



Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)

Rizki Perdana Bakri
Universitas Lampung

Rinaldy Amrullah
Universitas Lampung

Emilia Susanti
Universitas Lampung

Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: riski.perdana812@gmail.com

Abstract: *Ensuring the preservation of human rights and the coherence of law enforcement's tasks are predicated on the pre-trial provisions of the criminal procedure legislation. As part of its mission to ensure that the criminal justice system is fair, the pretrial facility has put safeguards in place to monitor the effectiveness with which police officers carry out their tasks. All eyes are on the judge's evaluation of the law's applicability in light of pre-trial judgment 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla. Normative and empirical theories of law are both used in this study's methodology. Primary data collected from the field and secondary data collected from various relevant legal sources are both used in this study. The study team included a law school professor, a prosecutor from the South Lampung District Prosecutor's office, and a judge from the Kalianda District Court. The court considered the following factors in rendering pretrial decision 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla, in accordance with the study's conclusions: Instead of using the seizure reports and records that initially connected the suspect to the South Lampung District Prosecutor's Office (Respondent) as evidence, the judgment was based on legal, social, and philosophical factors. Beyond that, the applicant was not suspected of being the subject of an official audit by the State Financial Loss Calculation Audit (PKKN). In order to establish a monetary loss to the state, the investigator must explicitly recognize a critical component that forms the foundation or risk of the inquiry. All of the applicant's pretrial requests were therefore granted by the court. The officials tasked with carrying out the pretrial decision's enforcement have finished their task. Kla is based on the multi-stage execution of criminal legislation.*

Keywords: *Corruption Crimes, Judge's considerations, Pretrial*

Abstrak: Menjamin terpeliharanya hak asasi manusia dan koherensi tugas penegakan hukum didasarkan pada ketentuan praperadilan dalam peraturan perundang-undangan acara pidana. Sebagai bagian dari misinya untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil, fasilitas praperadilan telah menerapkan pengamanan untuk memantau efektivitas petugas polisi dalam menjalankan tugasnya. Semua mata tertuju pada penilaian hakim terhadap keberlakuan undang-undang tersebut dalam putusan praperadilan 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla. Teori hukum normatif dan empiris sama-sama digunakan dalam metodologi penelitian ini. Data primer yang dikumpulkan dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum terkait digunakan dalam penelitian ini. Tim kajian tersebut antara lain seorang guru besar fakultas hukum, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan seorang hakim dari Pengadilan Negeri Kalianda. Pengadilan mempertimbangkan beberapa hal dalam mengeluarkan putusan praperadilan 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla, sesuai dengan kesimpulan penelitian: Daripada menggunakan laporan dan catatan penyitaan yang awalnya menghubungkan tersangka dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Termohon) sebagai alat bukti, putusan didasarkan pada faktor hukum, sosial, dan filosofis. Selain itu, pemohon juga tidak diduga sedang menjalani pemeriksaan resmi oleh Badan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Untuk menentukan kerugian moneter negara, penyidik harus secara tegas mengenali komponen penting yang menjadi landasan atau risiko penyidikan. Dengan demikian seluruh permohonan praperadilan pemohon dikabulkan oleh pengadilan. Pejabat yang bertugas melaksanakan penegakan putusan praperadilan telah menyelesaikan tugasnya. Kla didasarkan pada pelaksanaan hukum pidana multi-tahap.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi

LATAR BELAKANG

Sementara itu, dalam menjalankan penegakan hukum, polisi harus berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan peraturan perundang-undangan. KUHAP mengizinkan polisi, jaksa, dan pengadilan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagaimana ditentukan. Untuk memberikan keuntungan hukum melalui proses peradilan yang efisien, cepat, dan murah, serta untuk menjamin sistem peradilan pidana berpegang pada proses yang ditentukan, maka dibentuklah KUHAP.¹

Dengan mengikuti aturan acara pidana secara menyeluruh, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mengungkap pokok persoalan pidana. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi orang atau orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum dan menentukan apakah suatu tindak pidana terbukti. Hal ini tertuang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP.² Oleh karena itu, subsistem peradilan pidana, khususnya subsistem penyidikan dan penuntutan, dapat menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa dan melanggar hak-hak tersangka dalam mencapai kebenaran materil. Oleh karena itu, Undang-undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 1, Nomor 10, dan Pasal 77 KUHAP mengatur lembaga praperadilan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Menurut Bachtiar Abdul Fatah, pemohon, hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah terlanggar oleh pasal-pasal KUHAP yang diteliti dalam perkara ini. Hak-hak tersebut dituangkan dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditanggapi dalam aksi yang diajukan menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Pokok-pokok permohonan yang diajukan antara lain Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (14) Jo, Pasal 17 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 Ayat (2). 2. Pemohon mendalilkan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D Ayat (1). Seni. 1 Ayat (3), Pasal. 28D Ayat (1), Pasal. 28I Ayat (5), dan Pasal. 77 huruf a KUHAP semuanya bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, putusan MK menyatakan ketentuan KUHAP berikut ini bertentangan dengan UUD 1945: Pasal 77 huruf (a), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

¹ Leo Christy Menoha Teslatu, "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Praperadilan Terbaru", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2019, hlm.230

² Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3

ayat (1), dan Pasal 156 ayat (2). Ketentuan tersebut bertentangan dengan Asas Legalitas dan Asas Keadilan Cepat.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan materi yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dengan mencakup keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sehingga memperluas tujuan praperadilan. Tubagus Dana Natadipraja menjadi subjek kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dengan nomor putusan: 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla. Tahun anggaran 2016-2019, ia didakwa jaksa penuntut umum melakukan pencurian Dana Desa Karya Tunggal sehingga merugikan negara sebesar Rp 821.122.609,66.

Penyidik dan jaksa di sektor publik telah memunculkan ide-ide hukum yang baru. Bukti permulaan menunjukkan bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kegiatan penipuan yang melibatkan Dana Desa Karya Tunggal pada tahun 2016–2019. Majelis Hakim memutuskan untuk tetap mempertahankan status tersangka Pemohon hingga persidangan. Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2021 dan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan atas nama tersangka Tubagus Dana Natadipraja pada tanggal 23 Mei 2022 sama-sama ditolak atas putusan tersebut. Nomor pesanan yang relevan masing-masing adalah Print-03/L.8.11/Fd.1/10/2021 dan Print-01/L.8.11/Fd.1/05/2022. Mengingat hal-hal di atas, penyelidikan akan dipusatkan pada: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (studi putusan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla).

KAJIAN TEORITIS

Agar putusan hakim yang penuh keadilan dan kejelasan hukum dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangatlah penting. Pengadilan negeri menyelenggarakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa, penggugat, keluarganya, atau penasihat hukum mempunyai perkara yang sah, apakah perkara pidana dilanjutkan atau tidak di pengadilan negeri, dan apakah permohonan untuk dikabulkan atau tidak. kompensasi atau rehabilitasi.

Definisi umum korupsi adalah pengalihan dana publik atau sumber daya lainnya dari pemiliknya yang sah untuk memperkaya individu atau organisasi dengan kepentingan khusus. Korupsi terjadi ketika pejabat publik bertindak demi kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain; namun, menurut standar publik, pelanggaran hukum apa pun, baik yang dilakukan oleh warga negara atau lembaga pemerintah, dapat dianggap korup. Perilaku ini "memalukan".

Korupsi masih dipandang sebagai kejahatan yang “tercela”, namun masyarakat masih belum yakin apakah tindakan tersebut layak mendapat hukuman atau tidak.

METODE PENELITIAN

Kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif terhadap situasi yang dihadapi. Sumber primer dan sekunder membentuk tipe data. Wawancara responden digunakan untuk mengumpulkan data primer. Ada tiga jenis sumber hukum yang membentuk data sekunder ini: primer, sekunder, dan tersier.

Kajian ini mengandalkan keterangan tiga orang yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Tinjauan literatur dan investigasi lapangan adalah metodologi yang digunakan untuk mendapatkan data ini. Proses pemrosesan data meliputi pemilihan data, kategorisasi data, dan sistematisasi data sebagai metodologi utamanya.

Analisis kualitatif mempermudah pemahaman dan evaluasi data dengan menjelaskannya secara berkualitas menggunakan frasa yang terorganisir, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Hal ini dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data.³ Hasil penyelidikan ini tidak berasal dari perhitungan numerik. Penalaran induktif, yang dimulai dengan fakta-fakta tertentu dan berlanjut ke kesimpulan yang lebih luas, memungkinkan kita mengetahui hasil analisis dan mengambil kesimpulan dengan cara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla

Agar putusan hakim yang penuh keadilan dan kejelasan hukum dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangatlah penting. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur kekhawatiran hakim dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang menyatakan:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Penetapan tersangka oleh penyidik tidak dianggap sah bila tidak didasarkan pada prosedur formal diperolehnya dua alat bukti. Hal ini tampak ketika seorang hakim mengambil putusan praperadilan dengan maksud untuk menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti dan melalui proses yang dibenarkan oleh hukum acara. aturan acara, maka putusan tersangka dianggap batal demi hukum, sehingga alat bukti sejak saat itu menjadi tidak berguna.

³ *Ibid*, hlm. 127

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan lembaga pemeriksa negara yang mempunyai peranan penting dalam pengawasan keuangan negara dan melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk dapat mengubah hasil keputusan praperadilan yang dibuat oleh pengadilan negeri. tindak pidana korupsi menyebabkan negara menderita kerugian. Oleh karena itu, individu yang diduga melakukan korupsi dapat diidentifikasi berdasarkan temuan audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai tindakan pencegahan terhadap penipuan, pemerintah menggunakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal. Akuntansi manajemen, peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan standar yang ditetapkan oleh Profesional Audit Internal menjadi landasan atau kriteria audit. Salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Daerah yang bertugas menyelidiki dan mendeteksi kecurangan.

Dalam menjatuhkan putusan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla hakim Pengadilan Negeri Kalianda memiliki beberapa pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Penetapan barang bukti oleh penyidik dimana dalam fakta persidangan diketahui bahwa dokumen yang dijadikan bukti oleh termohon ternyata tidak didapatkan secara sah, karena dokumen yang dijadikan bukti oleh termohon sejak dimulainya penyelidikan oleh termohon selaku penyidik yaitu tanggal 30 Juni 2021 yang dipertegas dengan adanya Surat Perintah Penyidikan nomor: Print-03/L.8.11/Fd.1/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021.⁴

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis sebagaimana penjelesaian yang penulis dapatkan dan kembangkan dari narasumber Akademisi Fakultas Hukum Univeristas Lampung Erna Dewi bahwa biasanya hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian didasarkan pada alat bukti yang di hubungkan dengan keterangan saksi termohon selaku penyidik karena dalam persidangan jika penyidik ingin mengajukan barang bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka, maka barang bukti tersebut dapat diuji kebenarannya apakah tidak terdapat kesalahan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atau ketidakakuratannya bukti permulaan yang disajikan dalam persidangan.

⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Ryzza Dharma Tanggal 12 Januari 2024

Bukti permulaan yang cukup yang disajikan oleh penyidik, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang ada disosial masyarakat bahwa seharusnya dalam memberikan sebuah bukti permulaan dalam hal ini dokumen-dokumen surat dilaksanakannya penyitaan yang berhubungan dengan penetapan tersangka terlebih dahulu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun instansi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

3. Pertimbangan Filosofis

Menurut kutipan penulis, keprihatinan filosofis mendasar hakim adalah hal-hal yang melampaui bidang hukum. Seorang hakim akan mempertimbangkan niat pelaku dan beratnya kejahatan ketika memutuskan hukuman yang tepat. Pada bagian ini terlihat bahwa hakim mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan sifat-sifat baik dan buruk terdakwa ketika memutuskan suatu hukuman, serta keadaan individu terdakwa, agar dapat menjatuhkan hukuman yang wajar dan adil.⁶

Lingkungan, tetangga, psikiater, dan individu lain menyediakan data yang digunakan untuk menentukan keadaan individu tersebut. Sebelum memutus suatu hukuman, hakim harus mengusut tuntas tindak pidana tersebut dengan mempertimbangkan keseriusan dan sifatnya, latar belakang pendidikan terdakwa, kepribadian dan lingkungannya, serta faktor-faktor lain yang relevan. Hal ini memastikan bahwa hakim yakin dengan keputusannya dan adil.

Putusan hakim dalam perkara nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla tidak mempertimbangkan pertimbangan filosofis. Tujuan tahap praperadilan adalah untuk mengetahui keabsahan penyidikan dan segala tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Dalam perkara nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla, hakim hanya mempertimbangkan bukti permulaan yang diajukan penyidik dan menilai belum terpenuhi sesuai Pasal 184 KUHP. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa penetapan termohon terhadap pemohon sebagai tersangka tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sah, karena tuntutan praperadilan terutama menyangkut legalitas tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

Penegakan Hukum Pada Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla

Keputusan adalah salah satu alat yang digunakan pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjamin keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum adalah

⁵ Wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Erna Dewi Tanggal 1 Maret 2024

⁶ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Afrhezan Irvansyah Tanggal 26 Januari 2024

eksekusi konsep. Ketika masyarakat berupaya untuk memastikan bahwa standar hukum yang sebenarnya berfungsi sebagai aturan bagi mereka yang terlibat dalam interaksi hukum di tingkat sosial dan negara, mereka terlibat dalam penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah agar aspirasi masyarakat terhadap terwujudnya gagasan dan gagasan hukum tidak pupus.⁷

Seperti diutarakan Muladi dan Barda Nawawi Arif, banyak langkah yang harus dilakukan untuk menjamin keterlibatan penegak hukum dalam kasus praperadilan yang melibatkan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah ini meliputi:

- a. Badan legislatif menegakkan hukum pidana secara abstrak sepanjang tahap konseptualisasi. Tahap kebijakan legislatif adalah nama lain dari tahap ini.
- b. Tahap penerapan melibatkan berbagai tingkat penegakan hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, penegakan dan penafsiran hukum pidana.
- c. Tahap eksekusi melibatkan penerapan nyata peraturan perundang-undangan pidana oleh mereka yang didakwa melaksanakannya.⁸

Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla dinilai sudah sesuai dengan syarat hukum pidana berdasarkan ketiga tingkat penegakan hukum tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam putusan praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla, hakim mempertimbangkan faktor filosofis, sosiologis, dan hukum dalam alat bukti yang digunakan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Termohon) dalam menetapkan tersangka; namun, meskipun telah dilakukan penelitian dan penelitian yang ekstensif, berita acara penyitaan dan dokumen yang awalnya membuktikan kesalahannya telah hilang. Tindakan polisi dalam putusan praperadilan 4/Pid.Pra/2022/PN.Dengan pendekatan yang metodis dan terencana, Kla menetapkan serangkaian langkah penegakan hukum pidana.

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap perkara praperadilan, kita perlu mengetahui lebih banyak tentang ketrampilan hakim yang mengadilinya. Hal ini penting terutama ketika kepala desa melakukan tindakan korupsi ilegal dengan menggunakan keuangan desa. Mahkamah Agung harus menetapkan aturan khusus untuk proses praperadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan korupsi, khususnya yang melibatkan pencurian uang daerah oleh kepala desa.

⁷ Dellyana, Shant, *Loc.Cit*

⁸ Mulyadi dan Arief Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 57

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1999. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Muhamad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penghantar Hukum*, Yogyakarta: Libberty

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014
- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Kla.

Jurnal

- Rinaldy Amrullah, Maroni, Ruben Achmad, Heni Siswanto dan Maya Shafira, 2021. "The Corruption In Indonesia: The Importance Of Asset Recovery In Restoring State Finances" *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7
- Salmon, Harly Clifford Jonas dan Saimima, Judy Marria. 2013. "Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa". *MATAKAO Corruption Law Review*, Volume 1 Nomor 2.
- Senprianthi dan Dian Kartika Rahajeng, 2020. "Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 20 No.18.